



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR: 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERIJINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

DENGAN RAHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha di bidang perdagangan yang kondusif, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tersebut untuk mendapatkan ijin dan pendaftaran usahanya terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut dalam huruf a, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, oleh karena itu perlu mengatur perijinan dan pendaftaran usaha di bidang perdagangan dengan peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Peraturan Perusahaan (Beddriifsrenglementerings Ordonante Tahun 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambaha Lembaran Negara Nomor 2759);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Irian Jaya;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2001 Tahun Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TENTANG PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
DIBIDANG PERDAGANAGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang Mempunyai Batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasi masyarakat dalam ikatan Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Puncak Jaya;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Jaya;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya
- g. Perdagangan adalah seluruh tatanan kegiatan yang terkait dengan jual beli barang and atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan tujuan pengalihan hak atas barang and atau jasa untuk seterusnya ataupun sementara dengan imbalan atau kompensasi;
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- i. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan;

- j. Pembentukan Perusahaan adalah penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan;
- k. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas melaksanakan sebagian tugas dan perusahaan induknya;
- l. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan dan perusahaan yang ditunjuk bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;
- m. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa mal, Supermaret, department Store dan Shopping Center, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan menggunakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi tabel harga yang pasti;
- n. Pameran Dagang, Konvensi dan atau seminar Dagang Lokal adalah pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang, yang diikuti peserta dan atau barang/jasa dari satu atau beberapa Kabupaten/kota dalam satu Propinsi;
- o. Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang-barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam satuan perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual;
- p. Perubahan Perijinan dan Pendaftaran Usaha dibidang perdagangan adalah perubahan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang dan Jasa Utama serta Jenis Barang yang diperniagakan;
- q. Perpanjangan Perijinan dan pendaftaran Usaha di bidang Perdagangan adalah perpanjangan perijinan dan Pendaftaran Perusahaan Usaha yang diajukan oleh Perorangan dan Badan Usaha Pemilik ijin dan Pemilik Tanda Daftar yang telah habis masa berlakunya;
- r. Pedagang adalah Perorangan atau Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba;
- s. Pedagang Eceran (retailer) adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil;

- t. Pedagang informasi adalah perseorangan yang memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh perusahaannya sendiri;
- u. Pedagang Keliling adalah Perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan berkeliling menggunakan kendaraan, kereta, grobak, sepeda atau sejenisnya;
- v. Pedagang Kaki Lima adalah Perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya;
- w. Pedagang Asongan atau bakul gendong adalah perorangan yang menawarkan dan melakukan penjualan barang-barang dengan jalan kaki;
- x. Gudang adalah ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dapat dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- y. Ruang adalah tempat atau ruang terbuka dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dapat dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- z. Tanda Daftar Gudang/Ruangan yang selanjutnya disebut TDG/Republik Indonesia adalah tanda bukti Pendaftaran Gudang/Ruangan untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- aa. Usaha pergudangan kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gedung miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- bb. Waralaba (Franchies) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan satu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang/jasa;
- cc. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPUEW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima waralaba;
- dd. Penerima Waralaba (Franchise) adalah perorangan atau badan usaha yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba;
- ee. Pemberi Waralaba (Franchisor) adalah perorangan atau badan usaha yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba;

- ff. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
- gg. Keagenan adalah hubungan Hukum antara Prinsipil dan suatu perusahaan nasional dalam penunjukan untuk melakukan perakitan/pembuatan/ manufaktur serta penjualan/distribusi barang-barang modal dan barang industry tertentu;
- hh. Prinsipil adalah Perusahaan Induk di Luar Negeri atau di Dalam Negeri yang membuat barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu dengan merek (trade mark/brand) milik sendiri atau perusahaan atas dasar kuasa penuh dari perusahaan induk, dan memiliki hak dan wewenang penuh untuk memberikan keagenan pada agen di Indonesia sesuai dengan perusahaan Induk tersebut;
- ii. Hak Pemakai Kios/los/Rumah dan Toko yang selanjutnya disingkat HPK/L adalah Hak Pemakai yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Kios/Los/Toko/Rumah dan Toko Pasar yang dikuasai atau dimiliki Pemerintah;
- jj. Perubahan HPK/L adalah perubahan hak pemakai atau penggunaan Kios/Los/Rumah dan Toko yang berada diwilayah pasar yang dikuasai atau milik Pemerintah;
- kk. Retribusi HPK/L adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemberian atau penerbitan hak pemakai kios/Los/Toko/Rumah dan Toko yang berada diwilayah pasar yang dikuasai atau milik Pemerintah;
- ll. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembewriaan ijin tertentu yang khusus disediakan dan ataudiberikan Pemerintah Daerah untuk Kepentingan pribadi atau Badan Usaha;
- mm. Wjib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- nn. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk;
- oo. Surat Setoran retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk;
- pp. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- qq. Surat keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat keputusan yang

- menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- rr. Surat Tagihan retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
 - ss. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

BAB II JENIS PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PERDAGANGAN

Bagian Pertama Jenis Perijinan

Pasal 2

Jenis perijinan dibidang perdagangan meliputi :

- a. Ijin Usaha Perdagangan adalah Ijin Usaha yang diberikan baik kepada perorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- b. Ijin Usaha Sewa Beli, jual beli dengan angsuran dan sewa adalah ijin untuk melakukan kegiatan usaha dengan system sewa beli;
- c. ijinUsaha Pasar Modern adalah ijin untuk melakukan kegiatan usaha pasar modern dengan laus gerai sampai dengan 2.000 m² ;
- d. Rekomendasi Ijin Usaha Pasar Modern adalah rekomendasi untuk pengajuan ijin usaha pasar modern dengan luas gerai diatas 2.000 m² ke Instalasi berwenwng dibidang perdagangan;
- e. Persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang local adalah persetujuan untuk melaksanakan kegiatan pameran dagang konversi dan atau seminar local;
- f. Hak pemakaian Kios/los/Toko/Rumah dan Toko yang berada diwilayah pasar dikuasai atau milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Jenis Pendaftaran

Pasal 3

Jenis pendaftaran di bidang perdaganagan meliputi :

- a. Tanda Daftar Gudang/Ruangan adalah tanda pendaftaran gudang/ruangan untuk menyimpan barang-barang perniagaan;
- b. Tanda Daftar Usaha waralaba adalah tanda daftar melakukan kegiatan usaha waralaba;
- c. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri adlah tanda daftar untuk melakukan kegiatan keagenan produksi dalam negeri;

- d. Tanda Daftar Organisasi Usaha/niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah adalah tanda daftar organisasi usaha niaga yang berada di wilayah Daerah;
- e. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah tanda daftar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk bergerak dibidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PERJANJIAN
DAN PENDAFTARAN USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN
Bagian Pertama

Nama

Pasal 4

Dengan nama retribusi perijinan dan pendaftaran usaha dibidang perdagangan, dipungut retribusi sebagai pembyaran atas pemberian ijin dan pendafrtran dibidang usaha perdagangan.

Bagian Kedua
Obyek dan Subyek SIUP

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah setiap pemberian atau penerbitan SIUP;
- (2) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah lembaga yang bergerak untuk kegiatan social, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggiran jalan atau pedagang kaki lima;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Bagian Ketiga
Obyek dan Subyek Ijin Usaha Sewa Beli

Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi Ijin Usaha Sewa Beli adalah setiap pemberian atau penerbitan ijin usaha sewa beli (Hire Punchase), jual beli dengan angsuran dan sewa;
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan uasaha perdagangan dengan system sewa beli, jual beli dengan angsurandan sewa.

Bagian Keempat
Obyek dan Subyek Ijin Usaha Pasar Moderen

Pasal 7

- (1) Obyek Retribusi Ijin Usaha Pasar Moderen adalah setiap pemberian atau penerbitan ijin usaha pasar modern dengan luas garai sampai dengan 2.000 m²;
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha baik milik swasta maupun pemerintah yang melakukan kegiatan usaha pasar modern dengan luas garai sampai dengan 2.000 m².

Bagian Kelima

Obyek dan Subyek Rekomendasi Ijin Usaha Pasar Moderen

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi Rekomendasi Ijin Usaha Pasar Moderen adalah setiap pemberian atau penerbitan rekomendasi ijin usaha pasar modern dengan luas garai diatas 2.000 m²;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang, Badan Pemerintahan dan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha pasar modern dengan laus garai diatas 2.000 m².

Bagian Keenam

Obyek dan Subyek Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran
Dagang Konversi dan atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 9

- (1) Obyek Retribusi Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konversi dan atau Seminar Dagang Lokal adalah setiap pemberian atau penerbitan surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, komversi dan atau seminar lokal;
- (2) Subyek Retribusi adalah Perusahaan Perorangan, Badan Usaha, Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan atau Instalasi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang menyelenggarakan dan mengelola pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang.

Bagian Ketujuh
Obyek dan Subyek Hak Pemilik Kios/Los

Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi HPK/L adalah setiap pemberian atau penerbitan hak pemakaian pemanfaatan pasar yang berupa Kios/Los/Toko/Rumah dan Toko yang berada diwilayah pasar yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah;
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan fasilitas berupa Kios/Los/Toko/Rumah dan Toko yang berada diwilayah pasar yang dikuasai milik pemerintah daerah.

Bagian kedelapan
Obyek dan Subyek Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Tanda Daftar Gudang/Ruangan adalah setiap pemberian atau penerbitan Tanda Daftar Gudang/Ruangan;
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang-barang perniagaan.

Bagian Kesembilan
Obyek dan Subyek Tanda Daftar Waralaba

Pasal 12

- (1) Obyek Retribusi Tanda Daftar Waralaba adalah setiap pemberian atau penerbitan tanda pendaftaran waralaba;
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Penemuan atau cirri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak lain.

Bagian Kesepuluh
Obyek dan Subyek Tanda Daftar Keagenan

Pasal 13

- (1) Obyek Retribusi Tanda Daftar Keagenan adalah setiap pemberian atau penerbitan tanda daftar keagenan produksi dalam Negeri;
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas pihak yang menunjuknya

untuk melakukan pembelian, penjualan atau pemesanan tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang.

Bagian keseblas
Obyek dan Subyek Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga

Pasal 14

- (1) Obyek Retribusi Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga adalah setiap pemberian atau penerbitan Tanda daftar Organisasi Usaha/Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah;
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap Usaha Niaga yang berada di Wilayah Daerah.

Bagian Kedua Belas
Obyek dan Subyek Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah setiap pemberian atau penerbitan LPKSM yang melakukan kegiatan di wilayah Daerah;
- (2) Subyek Retribusi adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di wilayah Daerah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi Perijinan dan Pendaftaran Usaha dibidang perdagangan termasuk retribusi perijinan tertentu.

BABV
KETENTUAN PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
DIBIDANG PERDAGANGAN
Bagian Pertama

Pasal 8

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, terlebih dahulu harus memiliki SIUP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

- a. SIUP Kecil bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
 - b. SIUP Menengah bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. SIUP Besar bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya;
 - (4) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf p Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - (5) Setiap Cabang atau Perwakilan dimaksud dalam pasal (1) huruf k Peraturan Daerah ini, wajib melapor dan mendaftarkan cabang perusahaannya kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Ijin Usaha Sewa Beli

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau badan Usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan system sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa, terlebih dahulu harus memiliki ijin usaha sewa beli dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Ijin Usaha Sewa Beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga Ijin Usaha dan Rekomendasi Pasar Modern

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha baik swasta maupun Pemerintah yang akan melakukan kegiatan usaha pasar modern dengan luas

- garai sampai dengan 2.000 m², terlebih dahulu harus memiliki ijin usaha pasar modern dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Ijin usaha pasar modern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis;
 - (3) Bagi Usaha Pasar Moderen dengan luas garai diatas 2.000 m² terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi ijin usaha pasar modern dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Keempat

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal

pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan Perorangan, Badan Usaha, Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan atau Instansi Pemerintah yang akan menyelenggarakan/mengelola pameran dagang, konvensi atau seminar Dagang Lokal, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan penyelenggaraan dari Bupati;
- (2) Persetujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.

Bagian Kelima

Hak Pemilik Kios/Los (HPK/L)

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menempati atau menggunakan Kios/Los/Rumah dan Toko dalam wilayah pasar yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah, terlebih dahulu diharuskan mendapatkan atau memiliki hak pemakaian dari Bupati;
- (2) Hak pemakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Bagian Keenam

Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang perniagaan di dalam Gudang/Ruangan, terlebih

- dahulu harus memiliki Tanda daftar Gudang/Ruangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Tanda Daftar Gudang/Ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun berlaku sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Ketujuh
Tanda Daftar Waralaba

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain, dengan satu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak lain, terlebih dahulu harus memiliki surat Tanda Daftar Usaha Waralaba Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Tanda Daftar Usaha Waralaba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama perjanjian antara pemberi waralaba (franchisor) dengan penerima Waralaba (franchise) periode pertama;
- (3) Tanda Daftar Waralaba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang (herrigistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali, dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo .

Bagian kedelapan
Tanda Daftar Keagenan

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang selanjutnya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang, terlebih dahulu harus memiliki Tanda Daftar Keagenan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Tanda Daftar Keagenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Kesembilan
Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga

Pasal 25

- (1) Setiap Organisasi /Asosiasi Usaha/Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah yang berkedudukan di Wilayah Daerah, sebelum melakukan kegiatannya terlebih dahulu harus memiliki Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Tanda daftar Organaisasi Usaha/Niaga sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Bagian Kesepuluh
LPKSM

Pasal 26

- (1) Setiap LPKSM yang melakukan kegiatan perlindungan konsumen di Wilayah Daerah, terlebih dahulu harus memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen atau disingkat TDLPK dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku selama Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tersebut masih menjalankan kegiatannya, dan harus melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau rusak, Ijin/rekomendasi/Persetujuan dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,18,19,20,21,22,23,24,25,dan 26 Peraturan Daerah ini,pemilik wajib mengajukan permohonan yang baru kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Setiap perorangan atau perusahaan yang telah memperoleh Tanda Daftar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat :
 - a. Diberhentikan sementara, apabila ada laporan atau permintaan dari pejabat yang berwenag bahwa pemegang surat ijin/surat rekomendasi/surat persetujuan dan tanda daftar sedang dalam proses pemeriksan atau sedang dalam proses siding di Pengadilan;
 - b. Dicabut, apabila pemegang surat ijin/surat rekomendasi/surat persetujuan dan tanda daftar tersebut telah dijatuhi hukuman

oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau dimohon/diminta oleh yang bersangkutan.

BAB VI
TATA CARA PENERBITAN PERIJINAN DAN
PENDAFTARAN USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN

Pasal 28

Tata cara untuk memperoleh perijinan dan pendaftaran usaha dibidang perdagangan akan diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
DI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Pertama
SIUP dan Ijin Usaha Sewa Beli

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa SIUP dan Ijin Usaha Sewa Beli diukur berdasarkan jumlah modal yang digunakan untuk kegiatan usah.

Bagian Kedua
Ijin Usaha dan Rekomendasi Pasar Moderen

Pasal 30

- (1) Tingkat penggunaan jasa ijin usaha pasar modern diukur berdasarkan luas garai sampai dengan 2.000 m²;
- (2) Tingkat penggunaan jasa rekomendasi usaha pasar modern diukur berdasarkan luas garai diatas 2.000 m².

Bagian Ketiga
Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konversi
dan atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa persetujuan penyelenggaraan Pameran Dagang, Konversi dan atau Seminar Dagang Lokal, diukur berdasarkan kegiatan penyelenggaraan pameran dagang, komversi dan atau Seminar.

Bagian Keempat
HPK/L

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa hak pemakaian Kios/Los, diukur berdasarkan pemberian atau penerbitan hak pemakaian pemanfaatan kios/Los/Toko/Rumah dan Toko yang berada disekitar wilayah pasar yang dikuasai atau milik Pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa pendaftaran Gudang/Ruangan, diukur berdasarkan luas Gudang/Ruangan yang digunakan untuk penyimpanan barang perniagaan.

Bagian Keenam
Tanda Daftar Waralaba dan Keagenan

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Tanda Daftar Waralaba dan Keagenan, diukur berdasarkan jumlah modal yang digunakan.

Bagian Ketujuh
Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga dan LPKSM

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa Pendaftaran Organisasi Usaha/Niaga dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), diukur berdasarkan tempatg kedudukan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 36

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi perijinan dan pendaftaran dibidang perdagangan adalah untuk mengganti biaya pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan operasional serta pemberian/penerbitan perijinan dan pendaftaran.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Pertama
SIUP

Pasal 37

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Ijin Usaha Perdagangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Setiap SIUP yang didaftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai tariff sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap SIUP yang dirubah, wajib membayar retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tariff sebagaimana dimaksud dalm ayat (1) pasal ini.

Bagian Kedua
Ijin Usaha Sewa Beli

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya retribusi Ijin Usaha sewa Beli (hire Purchase) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Setiap Ijin Usaha Sewa Beli (hire puechase) yang didaftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai tariff sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap Ijin Usaha Sewa Beli (hire puechase) yang dirubah, wajib membayar retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tariff sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Bagian Ketiga
Ijin Usaha dan Rekomendasi Pasar Moderen

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Ijin Usaha Pasar Moderen, dengan luas garai sampai dengan 2.000 m² ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Setiap Ijin Usaha Pasar Moderen yang didaftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai tariff sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap Ijin Usaha Pasar Moderen yang dirubah, wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tariff sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 40

Struktur dan besarnya retribusi rekomendasi pasar modern dengan luas garai diatas 2.000 m², ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran dagang, Komversi
dan atau Seminar Dagang Lokal

pasal 41

Struktur dan besarnya retribusi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, komversi atau seminar dagang local, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
HPK/L

Pasal42

- (1) Struktur dan besarnya retribusi hak pemakaian Kios/Los/Toko/Rumah dan Toko ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Setiap perpanjangan hak pemakaian Kios/Los/Toko/Rumah dan Toko, wajib membayar retribusi, sesuai tariff sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap perubahan hak pemakaian Kios/Los/Toko/Rumah dan Toko, wajib membayar retribusi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai jual Kios/Los/Toko/Rumah dan Toko, dengan batas minimal tariff retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati

Bagian Keenam
Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Pasal 43

- (1) Struktur dan berasnya Tanda Daftar Gudang/Ruangan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Setiap perpanjangan Tanda Daftar Gudang/Ruangan wajib membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap perubahan Tanda daftar Gedung/Ruangan wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Bagian Ketujuh
Tanda daftar Usaha Waralaba

Pasal 44

- (1) Struktur dan berasnya Tanda Daftar Waralab, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Setiap perpanjangan Tanda Daftar Waralaba wajib membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap perubahan Tanda daftar Waralaba wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Bagian Kedelapan
Tanda daftar Keagenan

Pasal 45

- (1) Struktur dan berasnya Tanda Daftar Keagenan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Setiap perpanjangan Tanda Daftar Keagenan wajib membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap perubahan Tanda daftar Keagenan wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Bagian Kesembilan
Tanda daftar Organisasi Usaha/Niaga

Pasal 46

- (1) Struktur dan berasnya Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Setiap perpanjangan Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga wajib membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap perubahan Tanda daftar Organisasi Usaha/Niaga wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Bagian Kesepuluh
Tanda daftar LPKSM

Pasal 45

- (1) Struktur dan berasnya Tanda Daftar LPKSM, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Setiap LPKSM yang didaftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap LPKSM yang dirubah sebelum masa berlakunya berakhir wajib membayar retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Retribusi harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi akan ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
- (3) Penyetoran retribusi ke KasDaerah.

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 50

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati atau Dinas yang ditunjuk.

BAB XI INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 51

Instansi pemungut akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XII PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 52

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran ;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya, berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Perijinan dan pendaftaran usaha perdagangan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

BABXVI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Disahkan di Mulia
Pada tanggal 2 Mei 2006

**BUPATI PUNCAK JAYA,
CAP/TTD
ELIESER RENMAUR**

Diundangkan di Mulia
Pada tanggal 3 Mei 2006

**SEKERTARISDAERAH KABUPATEN
PUNCAK JAYA
CAP/TTD
Drs. HENOK IBO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYATAHUN 2006 NOMOR 2.

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

LUTER TABUNI, A.Md. Sos